

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 Perspektif Siyash Dusturiyah, Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Rumusan Masalah I:**

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 memberikan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dengan memperlonggar aturan tentang kewarganegaraan ganda. Anak-anak tetap bisa memilih menjadi warga negara Indonesia meskipun melewati batas usia atau ada keterlambatan administratif, sehingga hak-hak konstitusional mereka tetap terlindungi.
- b. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, diperlukan langkah nyata dari pemerintah, seperti membangun sistem administrasi digital terpadu, menyediakan pendampingan hukum, serta memperbaiki kebijakan kewarganegaraan

berbasis prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan. Pendekatan ini bertujuan memastikan perlindungan hak anak tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

## **2. Rumusan Masalah II:**

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 telah membawa perubahan penting dalam pengaturan kewarganegaraan ganda, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran. Dengan pendekatan yang lebih adil, maslahat, dan menjamin kepastian hukum, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam, yakni menekankan keadilan, perlindungan hak, dan penghapusan diskriminasi hukum.
- b. Ke depan, negara perlu lebih memperkuat perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab negara terhadap warganya (*mas'uliyah*), kebebasan dan perlindungan hak asasi (*hurriyah*), dan persamaan hak di hadapan hukum (*musawah*). Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan

kebijakan kewarganegaraan agar lebih adil, humanis, serta inklusif sesuai nilai-nilai keislaman dan semangat konstitusi.

Demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 membawa perubahan penting dalam pengaturan kewarganegaraan ganda, khususnya dengan memberikan keadilan dan perlindungan hak konstitusional bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Putusan ini memperlonggar batas administratif yang sebelumnya kaku, sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam siyasah dusturiyah. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah konkret seperti membangun sistem administrasi digital, menyediakan pendampingan hukum, serta menyempurnakan kebijakan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan prinsip mas'uliyah, hurriyah, dan musawah, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta konstitusi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan meningkatkan efektivitas implementasi Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 dengan cara menyederhanakan prosedur administrasi kewarganegaraan ganda, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur kepada masyarakat terkait alur pendaftaran dan batas waktu administratif agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat merugikan hak anak. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan anak, dan nilai-nilai keislaman seperti *mas'uliyah* (tanggung jawab negara), *hurriyah* (kebebasan dan perlindungan hak), dan *musawah* (kesetaraan) agar kebijakan kewarganegaraan lebih inklusif dan humanis.
2. Kepada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran, perlu lebih memahami alur dan prosedur pendaftaran

kewarganegaraan agar tidak terjadi keterlambatan administratif. Keterlambatan dalam pengurusan status kewarganegaraan dapat berdampak pada hilangnya hak anak untuk mempertahankan kewarganegaraan gandanya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif mencari informasi melalui instansi yang berwenang, mengikuti sosialisasi hukum, serta segera melakukan pencatatan atau pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan administratif dari masyarakat akan sangat membantu dalam menjamin perlindungan hukum dan hak anak secara maksimal.

3. Kepada Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan melakukan perbandingan pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan negara lain, khususnya negara yang memiliki latar belakang hukum atau sosial yang mirip. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kelemahan sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

4. Kepada para pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan menambah wawasan terkait isu kewarganegaraan ganda di Indonesia, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran. Diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perspektif keadilan, baik secara yuridis maupun nilai-nilai Islam. Semoga tulisan ini dapat menjadi dasar pemikiran, diskusi, serta mendorong kepedulian lebih luas terhadap pembentukan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.